



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembara Negara Nomor 3101)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran negara Nomor 3253)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008).
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Seri D Nomor 17 tanggal 27 Oktober 2008).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, bidang Perkebunan dan Kehutanan, bidang Kehewan dan Peternakan, bidang Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan.
5. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan sebagai tempat pemotongan hewan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
6. Pemotongan hewan yang unggas adalah kegiatan mematikan hewan dan unggas dengan cara menyembelih menurut ketentuan agama Islam.
7. Hewan adalah sapi, kerbau, kambing dan domba.
8. Daging hewan adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
9. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau dokter hewan dan petugas Tehnis Kesehatan Hewan yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Pemerintah, untuk melakukan pemeriksaan ante mortem di RPH atau tempat Pemotongan Hewan dan RPU atau tempat Pemotongan Unggas.
10. Jagal adalah surat izin usaha pemotongan hewan dan penjualan daging hewan.
11. Surat Izin adalah surat izin usaha pemotongan hewan penjualan daging hewan dan usaha pemotongan unggas.
12. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasiaonal dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Rumah Makan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Rumah Potongan Hewan pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Rumah Pemotongan Hewan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Balikpapan.
- (2) UPT dipimpin oleh kepala UPT yang secara administratif bertanggungjawab kepada sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Pasal 4

UPT Rumah Pemotongan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dibidang pelayanan pemotongan hewan ternak.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Rumah Pemotongan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyusun rencana kerja UPT Rumah Potong Hewan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, hewan sebelum di potong dan pemeriksaan daging sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia.
- c. Pemotongan hewan dan penanganan daging.
- d. Pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal.
- e. Pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.
- f. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian proses pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan;
- g. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat dan limbah cair yang di rumah Pemotongan Hewan;
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Rumah Potong Hewan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kesehatan masyarakat venteriner di antaranya Pengawasan Pangan Asal Hewan (PAH).

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur UPT Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala UPT Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan penyelenggaraan Rumah Pemotongan Hewan.
- b. melaksanakan Koordinasi teknis upaya penyelenggaraan Rumah Pemotongan Hewan dengan Instansi terkait, mengatur mekanisme kerja dan jadwal personil;
- c. mengatur dan mengendalikan kesiapan personil, sarana dan prasarana penyelenggaraan rumah potong hewan
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- e. memberikan layanan surat keterangan kesehatan daging.
- f. mempunyai hak menunda/menolak terhadap hewan yang akan dipotong bila ditengarai ada penyakit yang berbahaya;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata usaha sebagian dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengelola administrasi keuangan, umum, dan kepegawaian UPT;
- b. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan UPT;
- c. menyusun laporan kegiatan UPT;
- d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
ESELON
Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Rumah Potong Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing
- (2) Kepala UPT Rumah Potong Hewan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Jabatan Fungsional pada UPT Rumah Potong Hewan berkewajiban secara teknis administrasi bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan wajib mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT Rumah Potong Hewan wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta menyampa ikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPT Rumah Potong Hewan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 8 Februari 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN,

H. IMDAAD HAMID, SE

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 9 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



HERUBAMBANG

Pembina Utama Muda

Nip. 195702114 198403 1 005


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 03
SERI D NOMOR 03 TANGGAL 9 FEBRUARI 2010

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 03 TAHUN 2010

Tanggal : 8 Februari 2010

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN



WALIKOTA BALIKPAPAN

CAP/ TTD

H.IMDAAD HAMID,SE

Diundangkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 9 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


HERU BAMBANG

Pembina Utama Muda

Nip. 195702114 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 03

SERI D NOMOR 03 TANGGAL 9 FEBRUARI 2010